



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ *8* /Kpts-DPRD/ 429.050/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 188/27/Kpts-DPRD/429.050/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, perencanaan dan penganggaran serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perlu menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Selasa tanggal 6 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Perubahan judul Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/27/Kpts-DPRD/429.050/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Raperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan diubah menjadi Raperda Tentang Inovasi Daerah;
- b. Raperda tentang Bantuan Operasioanal Sekolah Daerah Kabupaten Banyuwangi diubah menjadi Raperda Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi nomor 188/27/Kpts-DPRD/429.050/2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada tanggal : 6 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The signature is fluid and extends to the right. The stamp is partially visible behind the signature.

I MADE CAHYANA NEGARA

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi nomor 188/27/Kpts-DPRD/429.050/2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada tanggal : 6 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua



I MADE CAHYANA NEGARA

**DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025**

Bagian I : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

NO	JUDUL RAPERDA	USULAN	KETERANGAN
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Bupati	Usulan Baru
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Bupati	Usulan Baru
3.	Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	Bupati	Usulan Baru

Bagian II : Program Pembentukan Peraturan Daerah Prioritas.

NO	JUDUL RAPERDA	USULAN	KETERANGAN
1.	Raperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.	Bupati	Baru
2.	Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2045.	Bupati	Baru
3.	Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Bupati	Sisa Propemperda tahun 2024
4.	Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2029.	Bupati	Baru
5.	Raperda tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Banyuwangi.	DPRD	Sisa Propemperda Tahun 2024
6.	Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	DPRD	Baru
7.	Raperda tentang Inovasi Daerah.	Bupati	Baru

8.	Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi.	Bupati	Baru
----	---	--------	------

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada tanggal : 6 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Ketua



I MADE CAHYANA NEGARA